

PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL

Melati Intan Puspita¹, Budiarsih²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: melatiintanpuspita@gmail.com,

Abstrak

Ketentuan pidana diatur dalam KUHP. Dibentuk oleh lembaga legislatif untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan asusila atau penjahat, dan tingkah laku berupa perkataan atau perbuatan yang tidak etis terhadap akhlak yang baik. Hal ini karena berkaitan dengan kebiasaan kehidupan seks penduduk setempat, bertentangan dengan pengertian validitas masyarakat dalam bidang kehidupan seks di mana kata-kata diucapkan dan tindakan dilakukan. Atas dasar permasalahan di atas, maka peneliti memberikan focus rumusan masalah tentang Bagaimana Penegakan dan perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penyidikan yuridis normatif, untuk menganalisis tentang asas-asas hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa **penegakan** hukum berupa tuntutan awal pelecehan seksual secara lisan belum berhasil karena hambatan dalam prosesnya. Pembatasan tersebut meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, dan faktor masyarakat. Kedua, pencegahan kejahatan terjadi dalam beberapa tahap: pengembangan, implementasi, dan eksekusi. Hukum Acara Pidana juga perlu mempertimbangkan dua hal pokok dari kebijakan hukum pidana. **Sedangkan dalam Perlindungan** korban kekerasan verbal dengan Catcalling adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilakukan melalui hak-hak yang terkandung dalam UU Hak TPKS No. 12 Tahun 2022.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Hukum - Pelecehan Seksual Verbal

Abstract

Criminal provisions are regulated in the Criminal Code. Formed by the legislature to provide protection against immoral acts or criminals, and behavior in the form of unethical words or actions against good morals. This is because it relates to the sex life habits of the local population, contrary to the notion of community validity in the area of sex life where words are spoken and actions are performed. This investigation is a normative legal investigation or a normative legal investigation. Normative legal investigations, or normative legal investigations, are investigations that discuss legal principles, the legal system, the scope of legal synchronization, legal history, and legal comparisons. From the authors' findings, we can conclude that the initial prosecution of verbal sexual harassment has not been successful because of the obstacles in the process. These restrictions include factors of the law itself, factors of law enforcement, and community factors. Second, crime prevention occurs in several stages: development, implementation, and execution. The Criminal Procedure Code also needs to consider two main points of criminal law policy. Protection of victims of verbal violence by Catcalling is Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Article 5 of Law Number 31 of 1999. This can be done through rights contained in edition 39. TPKS Rights Law no. 12 Year 2022

Kanci Words: Criminal Law Policy - Legal Protection - Verbal Sexual Harassment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesopanan, dan keragaman budaya. Nilai-nilai kesucian yang diusung masyarakat mencerminkan sifat dan karakteristik lingkungan masyarakat bahkan seluruh negara. Wacana gender mulai berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan banyaknya gerakan akar rumput yang bersuara menentang ketidakadilan yang dihadapi perempuan baik di sektor publik maupun swasta.¹Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara umum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meliputi *pertama* Mengakui bahwa hak dan martabat manusia yang setara dan tidak dapat dicabut adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia; *kedua* Cita-cita tertinggi orang biasa adalah menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, kebebasandari ketakutan dan keinginan; *ketiga* Hak asasi manusia tersebut harus dilindungi oleh penerapan hukum.

Dari ketentuan umum tersebut ditegaskan pada konteks perempuan maka hak asasi manusia yang mendasar Terletak pada martabat dan nilai pribadi manusia, dan pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang sangat mendasar. Selama ini kekerasan hanya dikategorikan secara fisik, padahal kekerasan juga bisa berupa kegiatan verbal seperti catcalling. Selama ini data hanya dilaporkan terhadap kekerasan fisik saja sebagai contoh Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa selama 12 tahun (2001-2012), setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya tercatat .336 insiden kekerasan seksual, dimana 2.290 terjadi di tempat umum atau komunitas, sebagian besar pemerkosaan dan 1.620 kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2013, kekerasan seksual meningkat menjadi 5.629 kasus. Artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual.³ Bagaimana data mengenai kekerasan verbal, peneliti belum bisa menemukan data informasi dan laporan tentang kekerasan verbal. Dengan latar belakang Indonesia yang memiliki norma dalam kehidupan bermasyarakat, pelecehan seksual secara verbal adalah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini menyimpang dari norma kesucian dimana dalam norma ini berkaitan dengan perbuatan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak sehingga seseorang dapat membedakan baik atau tidaknya suatu tindakan. Pelecehan seksual secara verbal juga menyimpang dari norma

kesopanan yang seharusnya memberikan sebuah pengukuran tentang kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pelecehan seksual secara verbal ini sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, seakan perlakuan-perlakuan ini dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Yang sering terlihat di dalam masyarakat adalah siulan dan komentar-komentar bernada seksis yang ditujukan kepada perempuan diruang publik baik itu di halte bis, pinggir jalan raya, maupun di kompleks perumahan. Ucapan-ucapan tersebut biasanya diikuti oleh tatapan yang bersifat melecehkan dan membuat perempuan merasa tidak aman, merasa kehilangan harga dirinya sebagai manusia, merasa takut, tersinggung, dan tidak nyaman untuk melakukan suatu kegiatan.

Sementara itu dalam beberapa kejadian, ketika seseorang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual secara verbal dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, namun bukannya membantu korban beberapa oknum aparat penegak hukum menganggap perlakuan tersebut adalah perlakuan yang biasa dan tidak perlu ditindak lanjuti. Hingga saat ini tidak sedikit dari korban yang merasa kebingungan dalam hal meminta perlindungan secara hukum terhadap perlakuan-perlakuan seperti ini, sebab pelecehan seksual secara verbal bukanlah suatu pujian atau bahan lelucon. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang khusus untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual verbal, bahkan tanpa keputusan pengadilan tentang masalah tersebut. Lebih lanjut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi rinci tentang istilah budi pekerti. Atas dasar permasalahan di atas, maka peneliti memberikan focus rumusan masalah tentang : Bagaimana Penegakan dan Perlindungan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di Indonesia? (Anon n.d.)

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Konsep ini berkaitan dengan studi tentang penerapan norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum dilakukan dengan membuat penilaian terhadap jenis atau kategori peraturan formal seperti undang-undang, buku atau dokumen sebagai konsep teoritis untuk kemudian dikorelasikan dengan masalah yang akan diangkat dalam pembahasan. Yuridis Normatif adalah suatu konsep yang menganggap hukum identik dengan

aturan atau norma tertulis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh penguasa. Konsep hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, tertutup dan terpisah dari kehidupan yang berhubungan dengan masyarakat dan kenyataan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa legalitas merupakan suatu pendekatan untuk mewujudkan keberadaan konsep legislatif yang positif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal di Indonesia

kekerasan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan, keluarga, masyarakat dan teman sebaya. Kekerasan sering menimpa mereka yang tidak berdaya. Munculnya kekerasan terhadap perempuan menjadi hantu yang menakutkan. Semua perempuan terutama perempuan menjalani kehidupan yang sibuk tanpa peduli. Bahkan tanpa pekerjaan. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengecualikan perempuan. Pengalaman melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan kekerasan dengan seseorang perempuan karena sistem nilainya. Memosisikan perempuan sebagai makhluk superior yang lemah dan inferior dari laki-laki. Masih banyak orang yang melihat perempuan sebagai orang yang terpinggirkan, dikendalikan, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan kenyataan di masyarakat saat ini, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih marak dan sering terjadi kapan saja, di mana saja. Kasus kekerasan seksual di Indonesia Menurut data tahunan Komnas 2017, Rindu. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sebanyak 2 5.5 8 kasus diperoleh dari 358 pengadilan agama 233 yang menangani 13.602 kasus dari penyedia layanan mitra di 3 provinsi. Kejahatan cabul dan pelecehan seksual pada dasarnya begitu kompleks sehingga menimbulkan kebingungan dan kecemasan bagi masyarakat, sehingga tidak bisa dipandang secara mikroskopis. Jika ingin mengetahui akar masalahnya, Anda harus berani terjun ke berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kejahatan dan pelecehan yang tidak senonoh. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, karena pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, dan budaya (termasuk agama), guru). Perbuatan tidak senonoh itu tidak muncul begitu saja melainkan

melalui proses pelecehan yang awalnya dianggap biasa, namun kemudian berujung pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah tindakan pelecehan seksual antara seorang wanita dan seorang pria yang merugikan salah satu pihak (karena dilanggar martabatnya direndahkan). Oleh karena itu, pelecehan seksual bukan hanya pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, Namun bisa juga terjadi pada pria, namun wanita yang paling sering menjadi korban pelecehan seksual. Dosa kerendahan hati adalah dosa yang berkaitan dengan masalah kerendahan hati. Definisi yang singkat dan sederhana ini, jika dipelajari lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana perluasnya, terbukti sulit karena pemahaman dan batasan etika cukup luas dan dapat berubah sesuka hati, keyakinan dan nilai yang berlaku dalam suatu perusahaan tertentu. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menentukan batas atau luasnya suatu kejahatan moral. Kejahatan ini adalah salah satu yang sulit untuk dibentuk. Ini karena kesopanan itu relatif dan paling subjektif. Namun, perbedaan pendapat mengenai kesopanan individu tidak begitu besar lintas negara dan etnis. Misalnya, pria dan wanita berciuman di depan umum adalah hal biasa di Amerika Serikat, tetapi akan sangat berbeda jika dilakukan di Indonesia. Namun, ada juga bagian tentang kejahatan moral umum. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual tidak hanya menimpa perempuan tetapi juga perempuan remaja (anak-anak). Kejahatan seks ini tidak hanya terjadi di perusahaan, tempat kerja atau tempat-tempat tertentu di mana orang-orang dari lawan jenis berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Di antara orang Indonesia yang berisiko melakukan kejahatan kekerasan adalah perempuan. Berbagai isu sensitif mempengaruhi kehidupan perempuan, termasuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual. Masih banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik dalam hal pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan selain yang disebutkan di atas. Perempuan paling mungkin menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Secara garis besar, pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: pelecehan seksual fisik atau non-verbal dan verbal. Pelecehan seksual secara verbal atau fisik dapat berupa menyentuh, menyentuh, atau memegang tangan dan kaki korban, dan korban dipermalukan dan diancam dengan tindakan tersebut. Pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Pelecehan seksual secara verbal, verbal, atau verbal terhadap korban untuk mengekspos korban pada penghinaan dan intimidasi.⁶ Selain itu, orang asing bersiul pada

wanita yang lewat di depan umum dan tindakan lain yang dilakukan secara lisan/verbal.(Paradias and Soponyono n.d.)

Pelecehan seksual verbal juga dikenal sebagai "berbicara". Ngobrol adalah tindakan pelecehan seksual verbal yang jauh dari tindakan kedengkian atau yang biasanya terjadi di ruang publik di mana seorang pria berkomentar tentang bentuk tubuhnya atau mencoba membujuk seorang wanita untuk berjalan melewatinya dan pelaku melakukannya. Untuk mendapatkan perhatian dan berharap wanita yang dia goda akan membalasnya. Di Indonesia, kebanyakan orang menganggap kasus tertangkap basah di tempat umum seperti angkutan umum, jalan atau lingkungan kerja. Wanita mengalami berbagai efek ketika mereka mengalami mengi, termasuk gangguan kesehatan mental dan ketakutan akan lingkungan. Kesehatan mental dapat terpengaruh karena wanita menerima komentar tentang bagian fisik atau tubuh yang mungkin tidak dilihat sebagai pujian tetapi sebagai gangguan. Karena chat call memiliki efek yang merugikan dalam menurunkan harga diri atau harga diri wanita.⁷ Wanita mungkin merasa kurang percaya diri, mungkin merasa mereka tidak terlalu berharga bagi orang lain, dan mungkin terlalu banyak berpikir atau berpikir berlebihan. Tingkat keparahan harga diri yang rendah dapat menyebabkan depresi, karena kurangnya kepercayaan diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Wanita yang tertarik akan menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, akan takut dengan lingkungan sosial, mereka akan merasa seperti objek pria dan berpikir tentang bagaimana pria memandang diri mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan pelecehan seksual verbal di atas, bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal meliputi: Pertama Bersiul kepada seorang wanita dengan maksud untuk merayunya Mereka yang melakukannya dapat dikenakan pasal 289 sampai 296 KUHP.

Pasal 289 KUHP mengatur bahwa: Barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau mengulangi perbuatan cabul, sebagai pelanggaran moral yang baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. . Dalam pasal ini, orang yang diancam hukuman, mereka yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul atau yang memaksa seseorang diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan erotis adalah semua perbuatan yang melibatkan hasrat seksual, misalnya: mencium, membelai alat kelamin, membelai payudara, dll. **Kedua** Merayu wanita yang tidak dikenal; Perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak berbahaya dan iseng

belaka dapat dijerat dengan pasal-pasal cabul. Pasal-pasal terkait pornografi disesuaikan dari Pasal 289 KUHP menjadi Pasal 296 KUHP. **Ketiga** Membuat komentar sensitif terhadap seorang wanita; Perilaku yang dianggap tidak berbahaya dan sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu melontarkan komentar-komentar yang tidak menarik bagi wanita untuk mendengarnya, seperti komentar yang berbau cabul atau mengucapkan kata-kata “seksi, gendut dan berbagai macam komentar vulgar”, akan dikenakan pasal 315 KUHP karena menghina anak di bawah umur. Pasal 315 KUHP mengatur bahwa: surat-surat yang dikirimkan atau diterimanya dengan penghinaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Kania n.d.)

Banyak jenis kejahatan terjadi setiap hari di jalanan. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang sering terlihat di jalan. Biasanya terjadi secara verbal atau yang biasa dikenal dengan istilah catcalling. Perilaku tersebut kemudian berkembang dan menjadi fenomena sosial. Kenapa bisa disebut fenomena? Karena fakta-fakta tersebut adalah hal yang nyata dan dapat diamati dengan panca indera. Menurut hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik, 6 % dari 38.766 wanita, 11% dari 23. 03 pria, dan 69% dari 5 jenis kelamin lainnya telah dilecehkan di ruang publik. Sebagian besar korban mengaku pernah mengalami kekerasan verbal, yaitu body comment hingga 60%, hal fisik seperti diraba hingga 2 %, dan visual seperti flirting hingga 15%. (Sumber: Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik). Meski hasil survei sudah dipublikasikan, namun masih banyak yang belum mengetahui isu tersebut. Ini karena stereotip gender yang dibentuk oleh patriarki, sehingga menimbulkan makna ganda yang disebut lelucon dan pelecehan seksual. Bersiul merupakan perilaku yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia dan dianggap biasa saja, namun nyatanya perilaku tersebut merugikan korbannya. Dalam sebuah penelitian di Manila, bersiul ternyata bermanfaat. menghargai. Wanita mungkin kehilangan kepercayaan diri, tidak merasa terlalu berharga bagi orang lain, dan mungkin berpikir kritis atau terlalu banyak berpikir. Tingkat rendah diri yang parah dapat menyebabkan depresi, karena kurangnya kepercayaan diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melingkupi konteks pengambilan dan pemahaman perempuan tentangnya.

Efek yang diterima korban adalah Efek pada kesehatan psikologis Dampak pelecehan seksual pada perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada sifat kejadiannya. Efek

psikologis dibagi menjadi dua, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek, seperti dirasakan sesaat atau beberapa hari setelah kejadian terjadi. Korban sering marah, kesal, terhina, dan malu. Ini termasuk gejala sulit tidur (insomnia) dan penurunan nafsu makan (kehilangan nafsu makan). Dampak terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan hubungan sosial perempuan Pelecehan, baik fisik maupun non-fisik, dilakukan terhadap perempuan. Dampak yang dialami korban seringkali diperparah dengan reaksi masyarakat ketika perempuan menjadi korban. Mereka ditempatkan dalam kondisi yang sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi peran sosial mereka, yang juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dalam hubungan sosial masyarakat.

DampakEkonomi Jika korban berniat menempuh jalur hukum terhadap pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban harus mengeluarkan biaya yang besar, setidaknya untuk biaya operasional selama penyelidikan. pengadilan. Hal ini sangat menyulitkan perempuan miskin bahkan bisa terjadi pada perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan pencari nafkah, pencari nafkah dan akan mengganggu keuangan keluarga. Selama proses awal sampai selesainya, korban menikmati perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi) berdasarkan Pasal 8 ayat (1), LPSK membantu memberikan hak dan bantuan Bantuan hukum harus diterima oleh korban. Perempuan korban juga dapat mencari perlindungan dan dukungan dari Komnas Perempuan. Hal ini tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Sistem Pengaduan Komnas Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berupa: litigasi, nonlitigasi, arbitrase, mediasi, negosiasi, advokasi, rehabilitasi, pelayanan psikologis, pelayanan medis dan pelayanan terpadu. dilindungi oleh hukum, korban sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana harus dirawat dan dilayani untuk menjamin hak dan kepentingannya. Hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 201 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penegakan hukum, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat membantu korban dalam memberikan bantuan dan hak hukum. Korban chat yang didominasi perempuan juga bisa meminta perlindungan ke Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan.(Paradias and Soponyono n.d.)

Perlindungan Hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal di Indonesia

Berbagai kejahatan terjadi di jalanan setiap hari. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang banyak dijumpai di jalan. Biasanya terjadi secara verbal atau biasa disebut dengan kucing mengeong. Pada titik ini, perilaku telah berkembang dan menjadi fenomena sosial. Mengapa ini bisa disebut fenomena? Karena peristiwa tersebut nyata dan dapat disaksikan dengan panca indera. Menurut hasil survei Pelecehan Seksual di Tempat Umum, 64% dari 38.766 perempuan, 11% dari 23.403 laki-laki dan 69% dari 45 jenis kelamin lainnya pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Sebagian besar korban mengaku pernah mengalami pelecehan verbal, yakni hingga 60% komentar tentang tubuh, 24% hal fisik (seperti disentuh) dan hingga 15% visual (seperti flirting). Sementara temuan telah dipublikasikan, banyak orang masih tidak menyadari masalah ini. Hal ini disebabkan stereotip gender yang diciptakan oleh patriarki, yang memiliki makna ganda, ejekan sebagai lelucon dan ejekan sebagai pelecehan seksual. Mengumpat nama merupakan perilaku yang sudah berlangsung lama di masyarakat Indonesia yang dianggap biasa, namun sebenarnya merugikan korbannya. Dalam sebuah penelitian di Manila, dikatakan bahwa mengumpat dikaitkan dengan tingkat atau harga diri yang lebih rendah. Wanita akan merasa kurang percaya diri, merasa kurang berharga di mata orang lain, dan mungkin berpikir terlalu banyak atau terlalu banyak berpikir. Tingkat keparahan penurunan harga diri dapat menyebabkan depresi, karena kurangnya kepercayaan diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Cara wanita menanggapi pelecehan yang mereka alami dapat bervariasi dari orang ke orang. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, serta persepsi perempuan tentang kucing mengeong. Korban dipengaruhi oleh Satu. (Seksual and Verbal 2020)

Penelitian juga mendapatkan gambaran bahwa dampak adanya kekerasan seksual terhadap perempuan antara lain: **pertama** dampak pada Efek pada kesehatan mental atau. Ada dua jenis efek psikologis, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek yang terjadi dalam jangka pendek, seperti yang dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban sering merasa marah, kesal, terhina, dan malu. Ini termasuk gejala sulit tidur (insomnia) dan nafsu makan berkurang (nafsu makan buruk). **Kedua** Dampak terhadap perwujudan hak asasi perempuan dan hubungan sosial Pelecehan, baik fisik maupun non fisik, menyebabkan perempuan menderita. Ketika perempuan menjadi korban, respon masyarakat seringkali memperburuk efek dari korban. Lingkungan mereka membuat mereka sulit untuk memenuhi peran sosial mereka, yang selanjutnya mempengaruhi kehadiran mereka dalam

hubungan sosial sosial. **Ketiga**Dampak ekonomi Jika korban berniat menempuh jalur hukum terhadap dirinya atas pelecehan tersebut, fakta menunjukkan bahwa korban harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional proses penyidikan di pengadilan. Hal ini sangat menyulitkan perempuan miskin, bahkan perempuan yang mandiri secara finansial, atau bahkan pencari nafkah atau pencari nafkah keluarga, dan dapat terjadi dan mengganggu keadaan keuangan keluarga. (Hidayat and Setyanto 2020)

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara verbal belum berjalan dengan baik karena adanya faktor penghambat dalam proses ini. Kendala tersebut antara lain: a. Unsur hukumnya sendiri adalah ketentuan penangkapan tidak langsung, namun dengan perbedaan penggunaan istilah dalam pasal-pasal, pada akhirnya dapat membatasi penggunaan pasal. Faktor penegakan hukum adalah adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum tentang bagaimana menyikapi laporan pelecehan seksual secara verbal. Faktor masyarakat termasuk istilah catcalling dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut masih jarang terdengar oleh masyarakat, sehingga psikologis korban terasa malu karena korban kehilangan keberanian untuk melaporkan apa yang terjadi. Pencegahan kejahatan melalui banyak tahapan, yaitu tahap pembentukan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan. Dalam proses kriminalisasi, dua isu sentral kebijakan hukum pidana juga harus diperhatikan.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal dapat dijamin dengan adanya hak-hak yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 201 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

Adapun sebagai saran peneliti adalah diperlukan satu undang-undang sebagai payung hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual, terutama yang tertangkap tangan. Selain itu, upaya pencegahan seperti sosialisasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan tangkapan dan dampaknya. Selain itu penegakan hukum terhadap pelecehan seksual secara verbal harus dilakukan secara tegas untuk menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi korban agar tidak terulangnya korban berlipat ganda dalam proses peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

(*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*, n.d.)(Paradiaz & Soponyono, n.d.)(Surayda, n.d.)(Asshiddiqie & Pengantar, n.d.)

(Kania, n.d.)(*Jurnal Pelecehan*, n.d.)

Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Anon. n.d. "Jurnal Pelecehan."

Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. 2020. "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta." *Koneksi* 3(2). doi: 10.24912/kn.v3i2.6487.

Kania, Dede. n.d. *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. n.d. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Vol. 4.

Seksual, Pelecehan, and Secara Verbal. 2020. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9(2).

Anon. n.d. "Jurnal Pelecehan."

Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. 2020. "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta." *Koneksi* 3(2). doi: 10.24912/kn.v3i2.6487.

Kania, Dede. n.d. *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. n.d. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. Vol. 4.

Seksual, Pelecehan, and Secara Verbal. 2020. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9(2).